

ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM MANTAN NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN DI INDONESIA

Oleh: Leoni Capri Widyatama

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing II: Dr. Syaifullah Yophi Ardiyanto, S.H.,M.H

Alamat: Jl.Ronggowarsito II, No.10 Gobah, Pekanbaru

Email : leonycapriwidyatama@gmail.com– Telepon: 082349250104

ABSTRACT

The life of ex-convicts is often viewed negatively. With this negative view, the phenomenon of injustice and discriminatory treatment by society arises for ex-convicts who have a record as perpetrators of criminal acts. Such as ostracism, humiliation, limited rights and the difficulty of ex-convicts in applying for jobs in companies. So that it is necessary to clarify the legal status of ex-convicts after being released from Correctional Institutions with the aim of getting their rights back.

The type of legal research is normative juridical with research on legal systematics, namely referring to certain laws and regulations or written law. With the data source in the form of secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Then, data collection techniques were carried out using legal material collection by means of library research and then analyzing the data by conducting a qualitative descriptive analysis.

The result of this reasearch is the juridical analysis of the legal status of ex-convicts, after serving a sentence according to the concept of criminal law is to return to being a respectable society as before and obtain full legal rights, but after the author analyzes what happens is that the legal status of ex-convicts is not in accordance with justice and applicable law in Indonesia, due to various rules, discriminatory treatment and negative views from society give injustice to ex-convicts which can be seen from the cases of ex-convicts who were discriminated against in their own community and from the existing regulations limiting the rights of ex-convicts especially when it come to getting a job. Effort that can be is that the government must always prioritize human rights, such as by making legal products that are consistent with and not contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 28 and the Human Rights Law.

Keywords: *Legal Status, Ex-convict, Criminal Theory*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mantan narapidana adalah individu yang telah melakukan tindakan kejahatan atau hal yang melanggar aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Berstatus sebagai mantan narapidana dapat menjadi beban tersendiri yang harus ditanggung oleh mantan narapidana, karena ada stigma yang muncul dari masyarakat yang membuat orang-orang dengan status mantan narapidana harus bisa beradaptasi lagi dan memiliki kekuatan maupun mental untuk bertahan dari kesulitan dan hambatan serta berbagai pandangan negatif dalam kehidupan sosial.¹

Fenomena yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, bahwa narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama dalam masyarakat. Beberapa warga masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat yang berkepanjangan. Anggapan masyarakat tersebut memiliki arti bahwa mantan narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi *residivis* (orang yang berulang kali melakukan tindak kejahatan, dalam pengertian kambuh seperti penyakit). Hal ini akan membuat seorang narapidana setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan tidak memperoleh hak kemanusiaannya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya atau terdiskriminasi di lingkungan sosialnya sendiri.²

Pandangan negatif masyarakat tentunya tidak sesuai dengan pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Yang mana pasal tersebut menyatakan “meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.³

Dan bahkan dengan adanya pandangan negatif tersebut dari masyarakat, banyak mantan narapidana yang kesulitan mencari kerja dan mendapat penghidupan kurang layak dilingkungannya setelah keluar dari LAPAS dan kehilangan hak-hak mereka karena statusnya yang sebagai mantan narapidana. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁴

Dengan pandangan negatif inilah, maka muncul fenomena ketidakadilan masyarakat yang kuat menempel pada mantan narapidana yang memiliki catatan sebagai pelaku tindak kriminal. Pandangan negatif ini sebagai suatu ketidakadilan masyarakat pada mantan narapidana seringkali terlihat dalam lingkungan masyarakat. Yang mana mantan narapidana ini dikucilkan dengan tidak diajak berbincang-bincang, diguncing, dan tidak diundang di acara-acara di lingkungannya. Padahal, dalam lingkungan masyarakat sebaiknya menerima kembali dengan tangan terbuka mantan narapidana tersebut, sehingga ia tidak merasa

¹ Muthia Rahmi, Heri Tahir, dan Abdul Rahman A. Sakka, “Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Sopeng)”, Vol. 4, No.2, Juni 2021, hlm.333.

² Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Muhammad Najibuddin, “Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai

Tengah”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 7, Mei 2014, hlm.546.

³ Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁴ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

diasingkan oleh lingkungannya.⁵ Ketidakadilan ini tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.⁶ Apabila mantan narapidana tidak diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah terjadinya pengulangan tindakan kriminal (*residivis*).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Institute For Criminal Justice Reform*, Narapidana dalam LAPAS yang merupakan pengulang tindak pidana / *residivis* sebanyak 10,18% (data 2017 – 31 Maret 2020) dan 0,07% pengulangan tindak pidana pada narapidana yang dibebaskan karena Covid-19 (per 21 April 2020).⁷ Sebagai mantan narapidana tentu akan sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Sebab, banyak perusahaan maupun lapangan pekerjaan yang sangat sulit menerima seorang mantan narapidana dikarenakan seorang mantan narapidana kerap mendapatkan pandangan yang buruk atau pandangan negatif ataupun diskriminasi dari lingkungan masyarakat. Apalagi sebuah perusahaan maupun lapangan pekerjaan menggunakan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sebagai syarat untuk melamar sebuah pekerjaan. Sehingga akan menyulitkan seorang mantan narapidana untuk memperoleh suatu pekerjaan jika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengklaim hak pokok dasar pekerja/buruh serta memastikan adanya kedudukan yang sama tanpa ada perbedaan hal-hal apapun. Setiap orang termasuk juga

seorang mantan narapidana memiliki hak kesempatan serta pemberlakuan yang adil dimata hukum dan masyarakat. Menyangkut suatu keadilan dalam pekerjaan, diatur dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Sedangkan pasal 6 menyebutkan “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Pada pasal tersebut, termasuk merupakan seorang mantan narapidana juga memegang hak yang sama sebagai warga negara untuk bekerja ataupun mendapatkan pekerjaan. Selain daripada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UUD 1945 juga telah mengatur hak-hak seorang pekerja termasuk juga seorang mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan yang telah dituangkan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), (3), dan (4), serta 28I ayat (2).⁸

Tidak hanya dari segi pekerjaan dan ekonomi, dari aspek politik mantan narapidana juga mendapatkan diskriminasi, seperti pencabutan hak politik. Hak politik atau (*political right*), yakni hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, seperti hak pilih (memilih dan dipilih), hak mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Perihal dengan mantan narapidana yang ingin menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hak untuk dapat diangkat dalam setiap jabatan publik pemerintahan. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

⁶ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/383436/stigma-mantan-narapidana-di-lingkungan-masyarakat>, diakses, tanggal, 17 Agustus 2022.

⁸ I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Wayan Arthanaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1–Maret 2022, hlm.163.

Untuk itu, perlunya menghilangkan pandangan negatif dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat serta hak-hak mantan narapidana perlu diperhatikan tanpa adanya pembatasan hak, sehingga mantan narapidana bisa diterima oleh masyarakat dan terlindungi haknya dan juga dapat hidup seperti manusia seperti biasanya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Status Hukum Mantan Narapidana Dikaitkan dengan Teori Pidanaan di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum mantan narapidana dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana sebaiknya upaya yang dilakukan agar tidak terjadi pembatasan hak-hak mantan narapidana dikaitkan dengan teori pidanaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui status hukum mantan narapidana dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar tidak terjadi pembatasan hak-hak mantan narapidana dikaitkan dengan teori pidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum pidana pada umumnya serta memahami analisis yuridis status hukum mantan narapidana dikaitkan dengan teori pidanaan di Indonesia.
- b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya

ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum.

- c. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai analisis yuridis status hukum mantan narapidana dikaitkan dengan teori pidanaan di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan Hak Asasi Manusia, kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya, hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri atas kehendak publik yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama.⁹

Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan *distributive*. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling

⁹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama, IMR Press, Jakarta, 2012, hlm. 57-58.

kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, di dalam masyarakat setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama.¹⁰

2. Teori Pidana

Istilah teori pidana berasal dari Inggris *condemnation theory* menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.¹¹ Pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹²

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut/teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif/teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan

parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁴

2. Status Hukum adalah status atau kedudukan yang dipegang seseorang atau suatu badan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁵
3. Mantan narapidana adalah orang yang pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.¹⁶
4. Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi.¹⁷
5. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari segi jenis penelitian hukum, jenis tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang terdapat dalam

¹⁴<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, diakses, tanggal, 12 November 2022.

¹⁵https://en.wikipedia.org.translate.google/wiki/Le_gal_status?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_itc diakses, tanggal, 30 Desember 2022.

¹⁶ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 352.

¹⁷ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008, hlm. 49.

¹⁸ W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen), PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 24-25.

¹⁰ John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.72-77.

¹¹ Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 149

¹² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 25.

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 157.

masyarakat.¹⁹ Dengan tipe penelitian yuridis normatif berupa penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²⁰

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Status Hukum Mantan Narapidana dikaitkan dengan Teori Pidana di Indonesia dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-yuridis, maka dalam proses pengumpulan datanya menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*).²¹

4. Analisis Data

Data-data yang dihimpun dengan teknik studi pustaka, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Selain itu, data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mantan Narapidana

1. Pengertian Mantan Narapidana

¹⁹ Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Muhammad Najibuddin, *Op.Cit*, hlm.551.

²⁰ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.25.

²¹ *Ibid*.

Di dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan.²² Narapidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²³ Dari paparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan mantan narapidana adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan yang ditahan di Lembaga Pemsarakatan atau Rumah Tahanan dan telah menyelesaikan masa hukumannya.

2. Hak dan Kewajiban Mantan Narapidana

Setiap manusia secara jelas memiliki HAM yang sama, begitu juga dengan mantan narapidana yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum, hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya dan sebagainya. Perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia sudah jelas tetapi ada pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh institusi maupun pribadi, dari pelanggaran yang ringan hingga berat. Contohnya menghadapi mantan narapidana, ada yang mencibir, menghina hingga mengucilkan para mantan narapidana.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

²³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.36.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”.²⁴ Mantan narapidana memiliki hak dan martabat seperti manusia pada umumnya. Hak mereka tercabut dan terampas saat menjalani hukuman di Lembaga Pemsarakatan. Hak mantan narapidana sudah dikembalikan secara utuh setelah menjalani masa hukuman.

B. Tinjauan Umum Tentang Status Hukum Mantan Narapidana

1. Pengertian Status Hukum Mantan Narapidana

Status Hukum adalah status atau kedudukan yang dipegang seseorang atau suatu badan yang ditentukan oleh undang-undang.²⁵ Status hukum juga merupakan ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat yang mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.²⁶

Seorang warga negara yang telah selesai menjalani hukuman atas putusan pengadilan sama halnya dengan warga negara yang lahir pada keadaan bebas, bersih serta bermartabat dimata hukum. Mengenai status hukum mantan narapidana yang telah menjalani pidana berdasarkan konsep hukum pidana akan balik lagi sebagai masyarakat yang terhormat serta memiliki hak hukum yang penuh.²⁷

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁵ https://en.wikipedia.org.translate.google/wiki/Legal_status?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_itc=diak ses, tanggal, 30 Desember 2022.

²⁶ Kamus Bahasa Indonesia, 2016.

²⁷ Ni Kadek Lia Sri Padmiani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, “Analisa Yuridis Pengangkatan Seorang Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Komisaris BUMN”,

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana

Para mantan narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan memiliki perbedaan perilaku khususnya pada proses berinteraksi sosial di masyarakat, orang-orang yang mendapatkan stigma sebagai mantan narapidana mereka akan merasa minder untuk berinteraksi serta merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dalam aktivitas sosial cenderung pasif. Masyarakat menilai apapun yang dilakukan oleh mantan narapidana selalu bersifat negatif sehingga masyarakat khawatir dampak dari kebiasaan negatif mantan narapidana.

Secara umum, perlakuan diskriminasi sosial yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk sanksi social kepada mantan narapidana yang telah melakukan kesalahan disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun sebab-sebab timbulnya prasangka dan diskriminasi menurut Ahmadi adalah:²⁸

- a. Berlatar belakang sejarah
Latar belakang didasarkan pada masa lalu orang tersebut. Misalnya, seseorang yang pernah menjadi penjahat tetap dianggap jahat meski sudah ditangkap.
- b. Dilatarbelakangi oleh perkembangan sosio-kultural dan situasional
Ketika status seseorang turun, mereka mulai merasa buruk tentang orang lain atau tentang kelompok sosial tertentu. Kemudian lagi, bias dapat berkembang lebih jauh karena kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

- c. Bersumber dari faktor kepribadian
Keadaan frustrasi yang dialami oleh beberapa individu atau kelompok sosial tertentu cukup memicu perilaku agresif. Seseorang yang memiliki ciri-ciri kepribadian otoriter adalah orang yang penuh prasangka dan konservatif serta berpikiran tertutup.
- d. Berlatar belakang perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama.
Prasangka universal dapat dikatakan bersumber pada faktor-faktor tersebut di atas apabila seseorang atau kelompok menanamkan kepercayaan, kepercayaan, atau bahkan agama yang dianggapnya baik, tetapi berbeda dengan orang atau kelompok lain, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap pandangan orang. kelompok lain menyebabkan konflik lingkungan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana di Indonesia

1. Pengertian Hukum Pidana

Simons menyatakan bahwa yang dimaksud hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*), yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana.²⁹ Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil.

2. Pidana dan Pidanaan

Pidana merupakan penderitaan yang dibebankan pada mereka yang bersalah melakukan tindak pidana.

Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 398.

²⁸ AA Muhammad Insany Rachaman, "Diskriminasi Sosial Terhadap Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Potilitk Hukum*, Vol.1, No.1 Januari 2023, hlm. 6

²⁹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 12.

Sanksi pidana adalah sanksi yang paling kejam dari hukum, sehingga dalam penjatuhannya harus memperhatikan manfaatnya.

a. Pidana

Menurut Herbert L. Packer ada beberapa karakteristik Pidana, yaitu :

1. Harus berupa derita atau sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan
2. Harus diberikan karena adanya suatu pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
3. Harus dijatuhkan pada pelaku, atau diancamkan pada seseorang yang disangka sebagai pelaku
4. Harus diberikan dengan sengaja oleh manusia lain selain pelaku (pejabat yang berwenang). Harus ditujukan untuk tujuan pencegahan pelanggaran hukum atau pembalasan dan atau untuk tujuan keduanya.

b. Tindakan (*Maatregel*)

Tindakan merupakan sanksi yang memiliki makna dan tujuan yang berbeda dengan pidana.

- o Tujuannya untuk memberikan keuntungan/memperbaiki yang bersangkutan (mengandung anasir mendidik);
- o Fokusnya bukan pada perbuatan yang telah dilakukan, tetapi untuk memberikan pertolongan (untuk kepentingan yang bersangkutan dan masyarakat).³⁰

Tindakan dalam KUHP diatur dalam Pasal 45 KUHP. Bentuk tindakannya dalam KUHP adalah mengembalikan

anak pada orang tuanya, walinya atau yang memelihara. Bentuk lainnya adalah mengembalikan anak tersebut pada pemerintah.

3. Jenis-jenis Pidana Dalam KUHP

Menurut Bambang Waluyo sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:³¹

a. Pidana pokok:

- 1) pidana mati;
- 2) pidana penjara;
- 3) pidana kurungan;
- 4) pidana denda;
- 5) pidana tutupan.

b. Pidana tambahan

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.

Baik pidana kurungan maupun pidana penjara adalah merupakan pidana pokok dalam hukum pidana. Mengenai pembedaan pidana penjara dan pidana kurungan, pada dasarnya merupakan sama-sama bentuk pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana dipaparkan oleh S.R Sianturi, pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara.³²

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Status Hukum Mantan Narapidana Dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan prinsip yang diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali,

³⁰ I Ketut Marta, *et.al*, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm. 167-168.

³¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.10.

³² SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 471.

termasuk Mantan Narapidana. Adapun prinsip DUHAM yang menyangkut Narapidana diantaranya: “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina” (Pasal 5); dan “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”(Pasal 7).

Dalam Pasal 10 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap Narapidana. Oleh karena itu, Narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia. Selain itu, dalam Pasal 26 ICCPR dinyatakan bahwa: “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai konsekuensi penerapan hukum tidak dibenarkan adanya perlakuan diskriminatif.³³

Terdapat berbagai anggapan yang berkembang dikalangan masyarakat bahwa seseorang yang sudah bebas dari LAPAS belum bisa bertaubat, dan nanti masih diyakini akan mengulangi

kembali perbuatan kejahatan. Anggapan tidak berdasar itu pun turut ditujukan kepada keluarga dan orang-orang terdekat mantan narapidana. Kegagalan mantan narapidana berperan seperti yang diinginkan oleh masyarakat membuat pandangan negatif dalam kehidupan sehari-hari makin kental. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan pemikiran negatif mengenai mantan narapidana ketika dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi realistis pasca keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Bukti ketidakadilan lain mengenai mantan narapidana juga dapat dilihat dari *marginalisasi* dalam dunia kerja. Dalam konteks ini aturan negara secara jelas sudah membatasi setiap mantan narapidana untuk bekerja disektor formal. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketidakadilan terhadap mantan narapidana sudah dilegalkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”.³⁴

Mantan narapidana tidak bisa menduduki jabatan sebagai presiden atau wakil presiden sesuai pasal 5 huruf n Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden yang menyatakan bahwa: “Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pasal 13 huruf g tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa: “Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon

³³ Penny Naluria Utami,” Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, September 2017, hlm. 283.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁵ Pasal 5 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden.

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.³⁶

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara pasal 22 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa: ”Untuk diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.³⁷

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi. Sehingga, kedaulatan berada ditangan rakyat. Bahkan, rakyat disebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam suatu Negara. Hak Asasi Manusia dalam pandangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak boleh dikesampingkan mengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam sudut pemerintahan. Oleh karena itu, secara umum segala sesuatu penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memperhatikan Hak Asasi Manusia. Tidak boleh ada perbedaan baik pemerintah dengan rakyatnya. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia sangat penting ditegakkan di dalam suatu penegakan hukum.³⁸ Dari bebarapa Undang-Undang yang telah disebutkan

sebelumnya bahwa bagi seseorang yang ingin menjabat di bangku pemerintahan tidak boleh dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan untuk pidana di bawah 5 tahun diperbolehkan dikarenakan tindakan kejahatan yang dilakukan termasuk tindak pidana ringan.

Kemudian jika dianalisis lagi mengenai masa tunggu 5 tahun mantan narapidana untuk dapat menjabat di bangku pemerintahan mengacu kepada Putusan Nomor 4/PUUVII/2009, Mahkamah berpendapat dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi berseduaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.³⁹

Tidak hanya penolakan di lingkungan masyarakat, tetapi penolakan juga terdapat dalam konteks pekerjaan. Pada umumnya mantan narapidana kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena kurangnya kepercayaan dan adanya syarat berkelakuan baik. Mantan narapidana harus menerima kenyataan bahwa selamanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) akan menodai rekam jejak sebagai seorang pelamar pekerjaan. *lebellling* mantan narapidana menyebabkan banyak perusahaan yang tidak bersedia menerima mantan narapidana sebagai pegawainya. Akibatnya, mantan narapidana akan kembali ke gaya hidup

³⁶ Pasal 13 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

³⁸ Jou Rapolin Simatupang, Haposan Siallagan, Kasman Siburian, “Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (studi: calon anggota legislatif periode 2019-2024)”, *Jurnal Hukum*, Vol 08, No. 1, April 2019.

³⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16124&menu=2>, diakses pada tanggal 01 April 2023.

kriminal apabila mereka sulit maupun tidak mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Padahal ditemukan bahwa cara terbaik untuk mengurangi *residivisme* diantara mantan pelaku adalah melalui peluang kerja yang memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari anggota masyarakat yang produktif.⁴⁰

Mengenai mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan begitu sulit diterima di suatu perusahaan dikarenakan adanya SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menjadi rekam jejak kriminal bagi mantan narapidana seperti contoh kasus seorang berinisial AJ terkendala diterima di perusahaan karena SKCK. Kalau punya masalah pelanggaran pidana, akan terekam dalam cetakan SKCK. Database kepolisian mencatat setiap detail kasus demi kasus, berikut siapa yang terlibat. Pria yang kini berusia 26 tahun itu merupakan mantan tahanan kasus kenakalan remaja pada 2017 lalu. Pengadilan Bogor Kota memutus hukuman 8 bulan penjara ke depan untuk AJ. Itu pun setelah mendapat keringanan berdasarkan pertimbangan hakim. Saat itu, dia pengangguran. AJ merupakan mantan pegawai sebuah perusahaan susu di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Setelah habis kontrak, dia sibuk kerja serabutan hingga tersandung kasus pelanggaran Pasal 170 KUHP. Bebas dari penjara jadi awal baru bagi AJ. Tidak berdiam diri, dia langsung cari kerja. 10 lebih perusahaan yang diincarnya meminta SKCK sebagai kelengkapan berkas administrasi. Sehingga meyulitkannya untuk dapat diterima di sebuah perusahaan.⁴¹

⁴⁰ Kania Anjani Sudirman, "Mekanisme Mengatasi Stigma di Kalangan Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus Klien Narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta selatan)", *Journal of Correctional Issues*, 2019, Vol.2 (2), 57-78, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Hlm. 59.

⁴¹ liputan6.com/news/read/4111557/skck-horor-mantan-narapidana-melanjutkan-hidup, diakses pada tanggal 01 April 2023.

Kemudian contoh kasus mantan narapidana yang sulit mendapatkan pekerjaan lainnya yaitu kasus Hendra Saputra sebagai *Office Boy* merupakan seorang mantan narapidana tindak pidana korupsi (Jakarta)⁴², kemudian kasus Pemuda berinisial SY yang merupakan tindak pidana pencurian (Samarinda)⁴³, kasus Yudi Zulfahri yang merupakan mantan narapidana tindak pidana teroris (Solo)⁴⁴ dan kemudian kasus Ali Fauzi yang merupakan mantan narapidana tindak pidana teroris (Surabaya).⁴⁵

Dari contoh kasus tersebut dapat dianalisis bahwa beberapa perusahaan dalam membuat syarat lamaran pekerjaan menggunakan SKCK untuk kepastian bahwa yang melamar tidak tersandung kriminal sehingga perusahaan dapat menerima seseorang yang bebas kriminal. Aturan hukum mengenai keharusan adanya SKCK dalam melamar suatu pekerjaan memang tidak ada tetapi tergantung dari perusahaan masing-masing untuk menggunakan SKCK atau tidak dalam proses melamar di suatu perusahaan tersebut. Kemudian dasar hukum dalam penerbitan SKCK sendiri adalah Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang PNPB Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁴² <https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/01/23/09005431/sejak-bebas-tahun-lalu-hendra-ob-sulit-dapat-pekerjaan>, diakses pada tanggal 8 september 2022.

⁴³ <https://968kpfm.co.id/berita/kota-tepian/mengaku-sulit-dapat-kerja-mantan-narapidana-curi-uang-rp-25-juta>, diakses pada tanggal 8 September 2022.

⁴⁴ <https://www.solopos.com/kisah-mantan-napi-teroris-berjuang-mendapatkan-pekerjaan-759151>, diakses pada tanggal 8 September 2022.

⁴⁵ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2018/Susah-Dapat-Pekerjaan-Mantan-Napiter-Minta-Bantuan-Kemenaker/>, diakses pada tanggal 8 September 2022.

Perkap Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan SKCK.

UUD 1945 juga telah mengatur hak-hak seorang pekerja termasuk juga seorang mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan yang telah dituangkan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), (3), dan (4), serta 28I ayat (2).⁴⁶ Kemudian dengan adanya pembatasan bagi mantan narapidana dalam bekerja dikarenakan SKCK bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” (Pasal 5)

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” (Pasal 6)

Dari pasal tersebut telah disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah mantan narapidana. Sehingga sudah seharusnya SKCK tidak menjadi penghalang bagi mantan narapidana dalam melamar suatu pekerjaan.

Setiap warga negara yang telah menjalani masa hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sama artinya dengan warga negara lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta sederajat di mata hukum. Status hukum mantan narapidana setelah menjalani pidana menurut konsep hukum pidana kembali menjadi masyarakat yang terhormat

seperti sediakala dan memperoleh hak hukum penuh.⁴⁷

B. Upaya yang Dilakukan agar Tidak Terjadi Pembatasan Hak-Hak Mantan Narapidana Dikaitkan dengan Teori Pemidanaan

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengakui bahwa stigma terkait mantan narapidana memang masih ada di dalam masyarakat hingga saat ini. Hal tersebut yang membuat sistem pemasyarakatan di Indonesia lebih fokus pada upaya re-integrasi sosial, yang juga dikenal sebagai re-sosialisasi. Re-integrasi atau re-sosialisasi bertujuan untuk mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan serta motivasi dari narapidana.⁴⁸

Re-Integrasi sosial merupakan upaya dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mengembalikan kesatuan hubungan antara narapidana dengan dirinya sendiri, narapidana dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan narapidana dengan sang pencipta. Dengan kata lain, tujuan pembinaan terhadap narapidana dilakukan untuk membangun kembali integritas hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana.

Selaras dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri yaitu untuk mengubah sikap narapidana dan membentuk kembali sikap dan tingkah laku sosial narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Namun nyatanya hal tersebut rasanya sulit tercapai jika masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap mantan narapidana. Sesungguhnya tantangan mendasar dari pemenjaraan

⁴⁶ I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Wayan Arthanaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1.2022. hlm 163.

⁴⁷ Yeni Handayani, “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13 Oktobe 2014, hlm. 5.

⁴⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 61.

bagi narapidana adalah kembali ke komunitas.⁴⁹

Sebagai mantan napi yang telah melakukan perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat dan menjalani hukuman di penjara, tentu bukan hal yang mudah untuk berurusan dengan reaksi orang-orang terhadap apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, karena ketika mantan narapidana meninggalkan penjara, mereka harus siap untuk dapat beradaptasi kembali ke masyarakat dan menghadapi segala tekanan dari masyarakat di lingkungan mereka.⁵⁰

Persepsi publik bahwa seorang mantan narapidana masih memiliki kecenderungan kuat untuk menjadi *residivis* atau seseorang yang berulang kali melakukan kejahatan, dalam arti kambuh seperti penyakit. Hal ini akan membuat mantan narapidana tidak bisa mendapatkan hak asasinya kembali di komunitasnya untuk didiskriminasi dari lingkungan sendiri.⁵¹

Untuk itu, perlu lagi penulis tinjau dari sisi teori pidana terutama teori relatif atau teori tujuan dalam bab ini mengenai upaya yang dilakukan agar tidak terjadi pembatasan hak-hak mantan narapidana dikaitkan dengan teori pidana.

L.J. Van Apeldorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori relatif adalah :

“Teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*)”.

⁴⁹ Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Muhammad Najibuddin, *Op.Cit*, Hlm. 58.

⁵⁰ Wanda Fristian, Vina Salvina Darvina. S, dan Sulismadi, Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020. Hlm. 108.

⁵¹ *Ibid*. Hlm.109.

Teori relatif dibagi menjadi dua teori, yaitu:

1. Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*); dan
2. Teori memperbaiki penjahat.

Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventie*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventie*), yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan.

Teori ini juga didasarkan pandangan kepada maksud dari pidana yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.⁵²

Upaya yang bisa dilakukan agar hak-hak mantan narapidana tidak dibatasi setelah keluar dari LAPAS dan dapat diterima kembali oleh masyarakat menurut Penulis sesuai dengan teori tujuan pidana adalah :

1. Pemerintah harus selalu mengedepankan Hak-Hak Asasi Manusia seperti dengan membuat produk hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia
2. Pemerintah perlu memperhatikan hak-hak mantan narapidana dengan cara mengikutsertakan mantan narapidana dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial, kegiatan politik dan tidak membatasi syarat mantan narapidana dalam melamar pekerjaan.
3. Pemerintah membuat suatu lembaga yang dapat mempekerjakan Mantan

⁵² Erdianto, *Op.Cit*, hlm. 103.

- Narapidana setelah masa pemidanaannya.
4. Menggunakan atau memanfaatkan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk pemasyarakatan narapidana.⁵³
 5. Pendekatan secara struktural maupun emosional secara rutin oleh aparatur desa terhadap para mantan narapidana.⁵⁴
 6. Membuat sebuah acara yang memanfaatkan mantan narapidana seperti pelatihan-pelatihan atau *workshop*. Kegiatan ini dilakukan untuk memanfaatkan hobi dari mantan narapidana.⁵⁵

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis yuridis status hukum mantan narapidana, setelah menjalani pidana adalah kembali menjadi masyarakat yang terhormat seperti sediakala dan memperoleh hak hukum penuh, tetapi setelah penulis menganalisis yang terjadi adalah status hukum mantan narapidana tidak sesuai dengan keadilan dan hukum yang berlaku di Indonesia, dikarenakan masih adanya aturan, perlakuan diskriminatif dan pandangan negatif dari masyarakat memberi ketidakadilan bagi mantan narapidana yang dapat dilihat dari kasus-kasus mantan narapidana yang terdiskriminasi di lingkungan

masyarakatnya sendiri maupun dari aturan yang ada membatasi hak-hak mantan narapidana terutama dalam memperoleh pekerjaan.

2. Upaya yang bisa dilakukan menurut Penulis adalah dengan selalu berpedoman pada teori tujuan yaitu dengan *preventif* teori untuk dapat mencegah masyarakat luas ataupun penjahat untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya dan dengan pemerintah memperhatikan hak-hak mantan narapidana serta membuat suatu lembaga yang dapat mempekerjakan mantan narapidana setelah masa pemidanaannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama fungsional antara pihak LAPAS dan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap hak mantan narapidana agar mereka diberikan tempat dan kesempatan yang sama sesuai dengan tujuan pemidanaan. Karena setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dimata hukum tanpa pengecualian jika berpedoman pada undang-undang yang ada.
2. Perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat tentang mantan narapidana agar masyarakat tidak mendiskriminasi mantan narapidana, karena dapat membuat mantan narapidana semakin tertutup dan menjauhi lingkungan sosialnya, sehingga dapat membuat mereka kembali melakukan tindak kriminal dan diharapkan masyarakat dapat merangkul kembali mantan narapidana untuk dapat hidup di tengah masyarakat.

⁵³ Nanang Ardhyansah, “Sikap Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi, 2018 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bonger, W.A, 2010, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen), PT. Pembangunan, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru'
- Hs, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iskandar, 2012, Pranoto, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama, IMR Press, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S, Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta.
- Marta, I Ketut, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Priyanto, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Rawls, John, 2006, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sianturi, SR, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Utrecht, E, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok.
- West, Richard, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Salemba Humanika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

- AA Muhammad Insany Rachaman, "Diskriminasi Sosial Terhadap Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Potilitk Hukum*, Vol.1, No.1 Januari 2023.
- I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Wayan Arthanaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1–Maret 2022.
- Jou Rapolin Simatupang, Haposan Siallagan, Kasman Siburian, "Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Hukum Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (studi: calon anggota legislatif periode 2019-2024)", *Jurnal Hukum*, Vol 08, No. 1, April 2019.
- Kania Anjani Sudirman, "Mekanisme Mengatasi Stigma di Kalangan Klien Pemasarakatan (Studi Kasus Klien Narkoba di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta selatan)", *Journal of Correctional Issues*, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Vol.2 (2), 57-78, 2019,
- Muthia Rahmi, Heri Tahir, dan Abdul Rahman A. Sakka, "Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Sopeng)", Vol. 4, No.2, Juni 2021.
- Nanang Ardhyansah, "Sikap Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), 2018.
- Ni Kadek Lia Sri Padmiani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Analisa Yuridis Pengangkatan Seorang Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Komisaris BUMN", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)", *Jurnal Penelitian*

Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, September 2017.

Wanda Fristian, Vina Salvina Darvina. S, dan Sulismadi, Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020.

Yeni Handayani, “Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13 Oktobe 2014.

Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, dan Muhammad Najibuddin, “Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jindah kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 7, Mei 2014.

C. Kamus

Kamus Bahasa Indonesia, 2016.

Widagdo, Setiawan, 2012, Kamus Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan

E. Website

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/383436/stigma-mantan-narapidana-di-lingkungan-masyarakat, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.>

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/01/23/09005431/sejak-bebas-tahun-lalu-hendra-ob-sulit-dapat-pekerjaan, diakses pada tanggal 8 September 2022>

<https://968kpfm.co.id/berita/kota-tepian/mengaku-sulit-dapat-kerja-mantan-narapidana-curi-uang-rp-25-juta, diakses pada tanggal 8 September 2022>

<https://www.solopos.com/kisah-mantan-napi-teroris-berjuang-mendapatkan-pekerjaan-759151, diakses pada tanggal 8 September 2022.>

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2018/Susah-Dapat-Pekerjaan-Mantan-Napiter-Minta-Bantuan-Kemenaker/, diakses pada tanggal 8 September 2022.>

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/, diakses pada tanggal 12 November 2022.>

https://enwikipediaorg.translate.goog/wiki/Legal_status?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,sc, diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

liputan6.com/news/read/4111557/skck-horor-mantan-narapidana-melanjutkan-hidup, diakses pada tanggal 01 April 2023.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16124&menu=2, diakses pada tanggal 01 April 2023.>